



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR :100.3.3.2/0640 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR :
100.3.3.2/0106/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 secara tertib, efisien, efektif dan serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggung jawaban dan pengawasannya, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa dengan adanya pergantian Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan pada surat keputusan sebelumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/0106/2025 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Poso Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Poso Nomor : 100.3.3.2/0106/2025 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Bupati Poso Nomor : 100.3.3.2/0106/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 pada nomor urut 4 (empat) lajur 3 (tiga) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 26 Oktober 2025

BUPATI POSO, 

21/10/2025
AVERNA G.M. INKIRIWANG 

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Poso di Poso;
4. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
5. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan BNI Poso di Poso;
7. Pimpinan MT. Bank Sulteng di Poso; dan
8. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI POSO
: 100.3.3.2 /0640/2025
: 20 OKTOBER 2025
: PERUBAHAN KE EMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR **100.3.3.2/0106/2025** TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	UNIT SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN)
1	2	3	4
1	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	RAHMAT HIDAYAT RENGGAH, S.T, M.T NIP. 19780710 200604 1 021 PEMBINA, IV/a	KIAGUS IVAN AMRULLAH NIP. 19760224 201409 1 001 PENGATUR, II/c

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG